



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **SALINAN**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS  
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel, telah dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja melalui penyusunan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses sesuai bidang tugas dan fungsi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Proses Bisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 884);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PETA PROSES BISNIS PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rangkaian aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan organisasi, sasaran strategis, dan target kinerja yang ditetapkan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. proses utama; dan
  - b. proses pendukung,
- dengan pendekatan level (tingkatan).

Pasal 3

- (1) Proses utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama yang berperan langsung dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategi serta memberikan respon langsung terhadap kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan sebagaimana tujuan pendirian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (2) Proses utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. proses bisnis koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian; dan
  - b. proses bisnis pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.
- (3) Unit kerja pemilik proses utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja Deputy dan Asisten Deputy sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing Deputy dan Asisten Deputy di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

#### Pasal 4

- (1) Proses pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan proses yang berfungsi untuk memastikan aktivitas proses utama berjalan dengan baik.
- (2) Unit kerja pemilik proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja Sekretariat Kementerian dan Inspektorat serta unit kerja Asisten Deputy yang melaksanakan fungsi dukungan teknis dan administrasi.

#### Pasal 5

- (1) Level (tingkatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan level atau tingkatan yang menggambarkan cakupan proses bisnis mulai dari tingkatan yang bersifat makro sampai kepada tingkatan yang lebih operasional dan menggambarkan hubungan lintas fungsi baik internal maupun eksternal yang saling berhubungan dalam membentuk suatu proses kerja untuk mencapai keluaran tertentu.
- (2) Jumlah level sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing proses bisnis.

#### Pasal 6

- (1) Peta Proses Bisnis pada level yang memuat alur kerja proses dengan gambaran lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi acuan bagi unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan organisasi dan ketatalaksanaan.

#### Pasal 7

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan organisasi dan ketatalaksanaan.

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 406 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2022

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AIRLANGGA HARTARTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



**I Ktut Hadi Priatna**  
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PADA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN

**PETA PROSES BISNIS  
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Tahapan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:

- a. penyederhanaan struktur organisasi;
- b. penyetaraan jabatan; dan
- c. penyesuaian sistem kerja.

Penyesuaian proses bisnis yang merupakan bagian dari penyesuaian sistem kerja dilakukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi. Penyesuaian proses bisnis secara umum juga dilakukan dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses guna mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai salah satu instansi pemerintah menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian *output* dan *outcome* yang ditetapkan sesuai dengan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan.

B. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

1. Penyusunan peta proses bisnis dimaksudkan agar setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki proses bisnis dan prosedur baku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
2. Adanya peta proses bisnis diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dan optimal kepada pengguna layanan serta para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Ruang lingkup penyusunan proses bisnis mencakup seluruh aktivitas proses kegiatan di setiap unit kerja yang berisi hubungan antar unit kerja baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk pencapaian kinerja yang ditetapkan.

C. Prinsip-Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis

1. Definitif, yakni memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit kerja yang ada dalam ruang lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

## **BAB II**

### **PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

#### A. Visi dan Misi

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” adalah visi Indonesia tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan (Nawacita). Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Untuk mewujudkan visi dan nawacita tersebut di atas, dilaksanakan dengan misi yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020 – 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencanangkan untuk “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan misi yaitu:

1. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif dan berkualitas;
2. mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan;
3. mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
4. meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian.

#### B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

1. terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas;
2. terwujudnya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan;
3. terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
4. terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian perekonomian; dan

5. terwujudnya aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di atas, maka ditetapkan sasaran strategis yaitu:

1. terwujudnya perekonomian Indonesia yang unggul melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan ekonomi yang berkeadilan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing; dan
2. terwujudnya aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

### C. Tugas dan Fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian;
3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



### BAB III PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis menggambarkan alur proses bisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai *output* dan target kinerja yang ditetapkan. Peta proses bisnis menggambarkan aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pencapaian *output* yang ditetapkan dengan harapan sasaran strategis dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Peta proses bisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi:

1. Daftar/matriks proses bisnis;
2. Peta proses bisnis level 0;
3. Peta proses bisnis level 1; dan
4. Peta proses bisnis level 2 dan seterusnya, menggambarkan masing-masing proses utama dan proses pendukung. Jumlah level masing-masing peta proses tersebut disesuaikan dengan kompleksitas aktivitasnya.

#### A. Daftar/Matriks Peta Proses Bisnis

##### 1. Proses Utama

Kode/Level				PROSES BISNIS
0	1	2	3	
1.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian			
1.	1.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan		
1.	1.	1.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang fiskal	
1.	1.	1.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	1.	1.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	1.	1.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	1.	1.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	1.	2.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal	
1.	1.	2.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	1.	2.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	1.	2.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	1.	2.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	1.	3.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil	
1.	1.	3.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	1.	3.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	1.	3.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	1.	3.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	1.	4.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	
1.	1.	4.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	1.	4.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	1.	4.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	1.	4.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	1.	5.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah	
1.	1.	5.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	1.	5.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	1.	5.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	1.	5.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	2.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pangan dan agribisnis		
1.	2.	1.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pangan	
1.	2.	1.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	2.	1.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	2.	1.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	2.	1.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	2.	2.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura	
1.	2.	2.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	2.	2.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	2.	2.	3.	Pelaksanaan kebijakan

Kode/Level				PROSES BISNIS
0	1	2	3	
1.	2.	2.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	2.	3.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan
1.	2.	3.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	2.	3.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	2.	3.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	2.	3.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	2.	4.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan
1.	2.	4.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	2.	4.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	2.	4.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	2.	4.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	2.	5.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis
1.	2.	5.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	2.	5.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	2.	5.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	2.	5.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	3.			Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi
1.	3.	1.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang migas, pertambangan, dan petrokimia
1.	3.	1.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	3.	1.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	3.	1.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	3.	1.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	3.	2.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata
1.	3.	2.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	3.	2.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	3.	2.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	3.	2.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	3.	3.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi
1.	3.	3.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	3.	3.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	3.	3.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	3.	3.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	3.	4.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur
1.	3.	4.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	3.	4.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	3.	4.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	3.	4.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	3.	5.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang niaga dan transportasi
1.	3.	5.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	3.	5.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	3.	5.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	3.	5.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	4.			Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah
1.	4.	1.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi digital
1.	4.	1.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	4.	1.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	4.	1.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	4.	1.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	4.	2.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan
1.	4.	2.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	4.	2.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	4.	2.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	4.	2.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	4.	3.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
1.	4.	3.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	4.	3.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	4.	3.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	4.	3.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	4.	4.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja
1.	4.	4.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	4.	4.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	4.	4.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	4.	4.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	4.	5.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan
1.	4.	5.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	4.	5.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	4.	5.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	4.	5.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	5.			Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perniagaan dan industri
1.	5.	1.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi
1.	5.	1.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	5.	1.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	5.	1.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	5.	1.	4.	Evaluasi kebijakan

Kode/Level				PROSES BISNIS
0	1	2	3	
1.	5.	2.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan
1.	5.	2.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	5.	2.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	5.	2.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	5.	2.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	5.	3.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional
1.	5.	3.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	5.	3.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	5.	3.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	5.	3.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	5.	4.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga
1.	5.	4.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	5.	4.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	5.	4.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	5.	4.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	5.	5.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan industri
1.	5.	5.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	5.	5.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	5.	5.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	5.	5.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	6.			Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang
1.	6.	1.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi
1.	6.	1.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	6.	1.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	6.	1.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	6.	1.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	6.	2.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan
1.	6.	2.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	6.	2.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	6.	2.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	6.	2.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	6.	3.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan
1.	6.	3.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	6.	3.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	6.	3.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	6.	3.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	6.	4.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi
1.	6.	4.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	6.	4.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	6.	4.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	6.	4.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	6.	5.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan
1.	6.	5.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	6.	5.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	6.	5.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	6.	5.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	7.			Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional
1.	7.	1.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Asia
1.	7.	1.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	7.	1.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	7.	1.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	7.	1.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	7.	2.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
1.	7.	2.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	7.	2.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	7.	2.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	7.	2.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	7.	3.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik
1.	7.	3.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	7.	3.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	7.	3.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	7.	3.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	7.	4.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional
1.	7.	4.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	7.	4.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	7.	4.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	7.	4.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	7.	5.		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi multilateral
1.	7.	5.	1.	Penyusunan agenda kebijakan
1.	7.	5.	2.	Perumusan dan penetapan kebijakan
1.	7.	5.	3.	Pelaksanaan kebijakan
1.	7.	5.	4.	Evaluasi kebijakan
1.	8.			Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian lintas sektor dan kebijakan strategis arahan presiden
1.	8.	1.		Perumusan dan penetapan kebijakan

Kode/Level				PROSES BISNIS
0	1	2	3	
1.	8.	2.		Pelaksanaan kebijakan
1.	8.	3.		Evaluasi kebijakan
2.	Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian			
2.	1.	Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan		
2.	1.	1.		Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal
2.	1.	1.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	1.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	2.		Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal
2.	1.	2.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	2.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	3.		Pengendalian kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil
2.	1.	3.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	3.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	4.		Pengendalian kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan
2.	1.	4.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	4.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	5.		Pengendalian kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah
2.	1.	5.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	1.	5.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan agribisnis		
2.	2.	1.		Pengendalian kebijakan di bidang pangan
2.	2.	1.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	1.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	2.		Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura
2.	2.	2.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	2.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	3.		Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan
2.	2.	3.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	3.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	4.		Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan
2.	2.	4.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	4.	2.	Pelaksanaan Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	5.		Pengendalian kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis
2.	2.	5.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	2.	5.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi		
2.	3.	1.		Pengendalian kebijakan di bidang minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia
2.	3.	1.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	1.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	2.		Pengendalian kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata
2.	3.	2.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	2.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	3.		Pengendalian kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi
2.	3.	3.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	3.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	4.		Pengendalian kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur
2.	3.	4.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	4.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	5.		Pengendalian kebijakan di bidang niaga dan transportasi
2.	3.	5.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	3.	5.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah		
2.	4.	1.		Pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital
2.	4.	1.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	1.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	2.		Pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan
2.	4.	2.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	2.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	3.		Pengendalian kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
2.	4.	3.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	3.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	4.		Pengendalian kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja
2.	4.	4.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	4.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	5.		Pengendalian kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan
2.	4.	5.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	4.	5.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perniagaan dan industri		
2.	5.	1.		Pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi
2.	5.	1.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	1.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	2.		Pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan
2.	5.	2.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	2.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan


Kode/Level				PROSES BISNIS
0	1	2	3	
2.	5.	3.		Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional
2.	5.	3.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	3.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	4.		Pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga
2.	5.	4.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	4.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	5.		Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industri
2.	5.	5.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	5.	5.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.			<b>Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang</b>
2.	6.	1.		Pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi
2.	6.	1.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	1.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	2.		Pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan
2.	6.	2.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	2.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	3.		Pengendalian kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan
2.	6.	3.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	3.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	4.		Pengendalian kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi
2.	6.	4.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	4.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	5.		Pengendalian kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan
2.	6.	5.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	6.	5.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.			<b>Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi internasional</b>
2.	7.	1.		Pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Asia
2.	7.	1.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	1.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	2.		Pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah
2.	7.	2.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	2.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	3.		Pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik
2.	7.	3.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	3.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	4.		Pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional
2.	7.	4.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	4.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	5.		Pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi multilateral
2.	7.	5.	1.	Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	7.	5.	2.	Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	8.			<b>Pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian lintas sektor dan kebijakan strategis arahan presiden</b>
2.	8.	1.		Persiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan
2.	8.	2.		Pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian pelaksanaan kebijakan

## 2. Proses Pendukung

Level/Kode			Proses Bisnis
0	1	2	
3.			<b>Manajemen Anggaran, Kinerja, dan Pengawasan</b>
3.	1.		<b>Manajemen Anggaran dan Kinerja</b>
3.	1.	1.	Pengelolaan perencanaan dan penganggaran
3.	1.	2.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja
3.	1.	3.	Pengelolaan keuangan
3.	2.		<b>Manajemen Pengawasan</b>
3.	2.	1.	Perencanaan pengawasan
3.	2.	2.	Pengorganisasian pengawasan
3.	2.	3.	Pelaksanaan pengawasan
3.	2.	4.	Pengendalian pengawasan
3.	2.	5.	Pengelolaan manajemen risiko
3.	2.	6.	Sistem pengendalian internal dan layanan konsultasi
4.			<b>Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia</b>
4.	1.		<b>Manajemen Organisasi dan Reformasi Birokrasi</b>
4.	1.	1.	Penataan struktur organisasi dan sistem kerja
4.	1.	2.	Penyusunan instrumen dasar pengelolaan jabatan
4.	1.	3.	Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi (RB)
4.	2.		<b>Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)</b>
4.	2.	1.	Perencanaan SDM
4.	2.	2.	Pengadaan: Rekrutmen dan seleksi

Level/Kode			Proses Bisnis
0	1	2	
4.	2.	3.	Penatausahaan administrasi kepegawaian
4.	2.	4.	Pemberian gaji dan tunjangan
4.	2.	5.	Perlindungan dan jaminan
4.	2.	6.	Pengembangan kompetensi
4.	2.	7.	Pengembangan karir
4.	2.	8.	Penilaian kinerja, penghargaan dan penegakan disiplin
4.	2.	9.	Pemberhentian
5.	Manajemen Komunikasi, Informasi Publik, Data dan Sistem Informasi		
5.	1.	Manajemen Komunikasi Dan Informasi Publik	
5.	1.	1.	Pengelolaan opini publik
5.	1.	2.	Publikasi
5.	1.	3.	Pelayanan pengaduan dan informasi
5.	1.	4.	Koordinasi hubungan kelembagaan
5.	1.	5.	Dokumentasi kehumasan
5.	2.	Manajemen Data Dan Sistem Informasi	
5.	2.	1.	Pengelolaan data
5.	2.	2.	Pengelolaan sistem informasi
6.	Layanan Hukum		
6.	1.	Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	
6.	2.	Penyusunan dan penetapan produk hukum	
6.	3.	Dokumentasi produk hukum	
6.	4.	Advokasi hukum	
7.	Layanan Umum dan Persidangan		
7.	1.	Layanan Umum	
7.	1.	1.	Pengelolaan kerumahtanggaan
7.	1.	2.	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
7.	1.	3.	Pengelolaan barang milik negara
7.	1.	4.	Pengelolaan kearsipan
7.	1.	5.	Layanan keprotokolan
7.	2.	Pengelolaan Persidangan dan Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri	
7.	2.	1.	Pengelolaan persidangan (Rakor Menteri dan Sesmenko)
7.	2.	2.	Fasilitasi penyiapan naskah Menteri

## B. Peta Proses Bisnis Level 0



### C. Proses Utama

#### 1. Level 1





#### 2. Level 2 dan Level 3 (Lintas Fungsi)

##### a. Ekons 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian





- 1) Ekon 1.1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
  - a) Ekon 1.1.1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang fiskal









b) Ekon 1.1.2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal





c) Ekon 1.1.3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil





d) Ekon 1.1.4. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan





e) Ekon 1.1.5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah





- 2) Ekon.1.2 Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pangan dan agribisnis  
 a) Ekon 1.2.1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pangan





b) Ekon 1.2.2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura



c) Ekon 1.2.3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan





d) Ekon 1.2.4. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan









e) Ekon 1.2.5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis





- 3) Ekon 1.3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi
  - a) Ekon 1.3.1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang migas, pertambangan, dan petrokimia





b) Ekon 1.3.2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata





c) Ekon 1.3.3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi





d) Ekon 1.3.4. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur





e) Ekon 1.3.5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang niaga dan transportasi



- 4) Ekon 1.4. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah
- a) Ekon 1.4.1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi digital





b) Ekon 1.4.2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan









c) Ekon 1.4.3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah





d) Ekon 1.4.4. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja





e) Ekon 1.4.5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan





- 5) Ekon 1.5. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang perniagaan dan industri
  - a) Ekon 1.5.1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi





b) Ekon 1.5.2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan





c) Ekon 1.5.3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional



- d) Ekon 1.5.4. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga





e) Ekon 1.5.5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan industri









- 6) Ekon 1.6. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang
  - a) Ekon 1.6.1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi





b) Ekon 1.6.2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan





c) Ekon 1.6.3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan





d) Ekon 1.6.4. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi





e) Ekon 1.6.5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan





- 7) Ekon 1.7. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang kerja sama ekonomi internasional
  - a) Ekon 1.7.1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Asia



b) Ekon 1.7.2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah





c) Ekon 1.7.3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik









d) Ekon 1.7.4. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional



e) Ekon 1.7.5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerja sama ekonomi multilateral





8) Ekon 1.8. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perekonomian lintas sektor dan kebijakan strategis arahan presiden





b. Ekon 2. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian





- 1) Ekon 2.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
  - a) Ekon 2.1.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal





- b) Ekon 2.1.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang moneter dan sektor eksternal





c) Ekon 2.1.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian daerah dan sektor riil



d) Ekon 2.1.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan





e) Ekon 2.1.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah





2) Ekon 2.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan agribisnis



a) Ekon 2.2.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan



b) Ekon 2.2.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis hortikultura





c) Ekon 2.2.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis perkebunan









d) Ekon 2.2.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan





e) Ekon 2.2.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis





- 3) Ekon 2.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi
- a) Ekon 2.3.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang migas, pertambangan, dan petrokimia





- b) Ekon 2.3.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang agro, farmasi, dan pariwisata





c) Ekon 2.3.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang jasa keuangan dan industri informasi



d) Ekon 2.3.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang utilitas dan industri manufaktur





e) Ekon 2.3.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang niaga dan transportasi





4) Ekon 2.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



a) Ekon 2.4.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi digital





b) Ekon 2.4.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan





c) Ekon 2.4.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah





d) Ekon 2.4.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja





e) Ekon 2.4.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan





- 5) Ekon 2.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perniagaan dan industri  
 a) Ekon 2.5.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi





- b) Ekon 2.5.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan



c) Ekon 2.5.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional





d) Ekon 2.5.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga







e) Ekon 2.5.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri





6) Ekon 2.6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang



a) Ekon 2.6.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi





b) Ekon 2.6.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang dan pertanahan





c) Ekon 2.6.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing kawasan





d) Ekon 2.6.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi





e) Ekon 2.6.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan





- 7) Ekon 2.7. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional  
 a) Ekon 2.7.1. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Asia





- b) Ekon 2.7.2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah





c) Ekon 2.7.3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik





d) Ekon 2.7.4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional



e) Ekon 2.7.5. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi multilateral




8) Ekon 2.8. Pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian lintas sektor dan kebijakan strategis arahan presiden




D. Proses Pendukung




1. Ekon 3. Manajemen Anggaran, Kinerja dan Pengawasan



a. Ekon 3.1. Manajemen Anggaran dan Kinerja



b. Ekon 3.2. Manajemen Pengawasan







2. Ekon 4. Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia




a. Ekon 4.1. Manajemen Organisasi dan Reformasi Birokrasi



b. Ekon 4.2. Manajemen Sumber Daya Manusia





Level 2 - Lintas Fungsi ... lanjutan Manajemen SDM




3. Ekon 5. Manajemen Komunikasi, Informasi Publik, Data dan Sistem Informasi




a. Ekon 5.1. Manajemen Komunikasi dan Informasi Publik



b. Ekon 5.2. Manajemen Data dan Sistem Informasi




#### 4. Ekon 6. Layanan Hukum




5. Ekon 7. Layanan Umum dan Persidangan



a. Layanan Umum



b. Pengelolaan Persidangan dan Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri





**BAB IV**  
**PENUTUP**

Peta Proses Bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan peta proses bisnis ini sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk pencapaian tujuan, sasaran, dan target kinerja yang ditetapkan.

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AIRLANGGA HARTARTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002